

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan perkembangan waktu, situasi lingkungan eksternal maupun internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat, meluncurkan beberapa produk syariah membantu masyarakat di Indonesia sesuai dengan kebutuhan, salah satunya Bank Syariah membantu masyarakat Indonesia melakukan jual beli yang dapat menjauhkan diri dari riba.¹

Berdasarkan kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa untuk lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah

¹ Ahmad Mukhlishin, Aan Suhendri, “Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer)”, An-Nisbah: *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 (Oktober 2018) Institut Agama Islam Ma’arif (IAIMNU) Metro Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 258.

(UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Di Indonesia perbankan syariah diharuskan untuk mampu bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta secara luas dengan tujuana untuk mewujudkan perbaikan ekonomi. Salah satunya adalah dengan membentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Diketahui bahwa salah satu tujuan UMKM yaitu dapat mendorong ekonomi masyarakat menengah ke

² “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya” [https:// www. ojk. go. id/ id/ kanal/ syariah/ tentang- syariah/ Pages/ PBS- dan -Kelembagaan. aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx) , diakses pada 25 Desember. 2020, pukul 08.22 WIB.

bawah, sehingga UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Perbankan syariah menawarkan pola syariah kepada sektor UMKM. Dengan adanya nilai-nilai Islam dalam pembiayaan UMKM dapat memberikan kepastian serta tidak membebani pelaku UMKM akibat kenaikan suku bunga. Sangat berbeda dengan konsep UMKM dari bank konvensional. Prinsip bank konvensional lebih mengutamakan tingginya tingkat suku bunga yang dibebankan kepada pelaku UMKM. Hal itu yang membuat industri perbankan syariah menerapkan sistem syariah dalam pembiayaan UMKM.³

Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, yang menjadi alasan sektor perbankan syariah untuk menjadikan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Dengan adanya pembiayaan UMKM yang berbasis syariah diharapkan juga akan menambah daya tarik bagi masyarakat karena mereka pasti

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 99.


berpikir bahwa di dalam prinsip syariah tidak akan terdapat sistem bunga dan mempermudah mereka dalam melakukan pembiayaan UMKM.

UMKM merupakan usaha mikro kecil menengah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara. Berkembangnya UMKM membutuhkan dukungan dari industri perbankan syariah maupun teknologi, informasi, dan komunikasi, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam bertransaksi. Terutama untuk pelaku UMKM, dapat membantu menjalani usahanya dengan cara memasarkan produk usaha di berbagai aplikasi sosial media.

Pada periode 2008-2009 perbankan syariah menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM sebesar RP. 18,38 Triliun (67,82% dari total pembiayaan). Sedangkan pembiayaan untuk sektor non UMKM sebesar

Rp. 8,72 Triliun (32,18% dari total pembiayaan).⁴ Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah dalam memperdayakan UMKM khususnya untuk hal pembiayaan sudah cukup tinggi. Dengan demikian bank syariah memiliki persentase yang cukup besar dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan UMKM Dan Non UMKM



Sumber: www.ojk.go.id data diakses dan diolah pada 17 Maret 2021 pukul 20:40

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2016 sampai 2020 pembiayaan UMKM meningkat dan tidak ada penurunan. Artinya perkembangan UMKM stabil dan

⁴ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 100.

memiliki porsi yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan Non UMKM.


Peran UMKM tidak membuat bank syariah yakin begitu saja, karena ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam membiayai UMKM yaitu faktor resiko. Dipercaya bahwa pembiayaan UMKM memiliki resiko yang tinggi yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah karena dianggap tidak mempunyai agunan. Dalam perkembangan perekonomian bukan hanya pembiayaan UMKM yang beberapa penting tetapi juga adanya pengelolaan likuiditas yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara luas.

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang utama bagi suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang wajib dipenuhi. Jika likuiditas dikaitkan dengan industri perbankan khususnya perbankan syariah, maka bank syariah harus memiliki kemampuan dalam menyediakan dana dalam jumlah yang cukup sehingga dapat memenuhi permintaan penarikan dana nasabah yang sewaktu-waktu bisa kapan saja terjadi.

Likuiditas sangat penting dalam bank syariah karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Pengelolaan likuiditas yang baik dapat memberikan keyakinan para nasabah terhadap bank syariah. Tetapi, jika pengelolaan likuiditas kurang baik maka pihak bank syariah harus dapat memperbaiki pengelolaan likuiditas tersebut untuk menjaga kepercayaan para nasabah.

Untuk mengukur suatu likuiditas dalam suatu bank khususnya bank syariah adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah indikator terpenting yang efektif dalam menyalurkan dana.

Tabel 1.2 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah




Sumber: www.ojk.go.id data diakses dan diolah pada 17 Maret 2021 pukul 20:43

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa di tahun 2016 perkembangan rasio FDR mengalami kenaikan, namun dari tahun 2017 s/d 2020 perkembangan FDR menurun. Penurunan tersebut masih dikatakan efektif karena tidak melawati batas yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan pada rasio FDR meningkat menandakan bahwa kualitas likuiditas bank menurun karena lebih banyak dana yang dialokasikan kredit/pembiayaan.

Jika rasio FDR menurun, maka kualitas suatu bank semakin likuid. Bank yang semakin likuid artinya adanya dana bank yang menganggur sehingga dapat menyebabkan bank kesulitan untuk memperoleh penerimaan pembiayaan yang lebih besar, mengatasi persoalan tersebut bank syariah dianjurkan untuk mampu mengelola dana sehingga likuiditas suatu bank dapat terjaga. Kualitas likuiditas yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dalam suatu bank dapat menyebabkan resiko pembiayaan.

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan karena adanya pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan kurang lancar, yang diukur dengan *Non Performing Financial* (NPF). Semakin besar NPF maka suatu bank akan mengalami kerugian karena kualitas pembiayaan yang buruk.

Tabel 1.3 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah



Sumber: www.ojk.go.id data diakses dan diolah pada 17 Maret 2021 pukul 20:40

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 NPF Bank Umum Syariah turun sedangkan di tahun 2017 perkembangan NPF meningkat. Kondisi NPF tersebut mempengaruhi perkembangan FDR dimana di

tahun 2016 FDR meningkat sedangkan dari tahun 2017 s/d 2020 FDR mengalami penurunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan UMKM sistem syariah dianggap memiliki resiko yang tinggi karena tidak memiliki agunan.
2. Terjadi penurunan FDR akibat nilai NPF yang tinggi sehingga membuat kualitas likuiditas bank menurun.
3. Rendahnya kualitas likuiditas dapat menyebabkan resiko pembiayaan di suatu bank.
4. Belum dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh UMKM terhadap resiko pembiayaan.
5. Belum dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh likiuiditas terhadap resiko pembiayaan.

C. Fokus Penelitian

Fokus masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini hanya mengenai pengaruh pembiayaan usaha mikro kecil menengah UMKM dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
2. Tahun penelitian dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan bank syariah di Indonesia periode 2016-2020 ?
2. Apakah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas pengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan bank syariah di Indonesia periode 2016-2020 ?
3. Bagaimana pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh

terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020 ?

E. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas berpengaruh terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan maupun wawasan tentang pengaruh pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

b) Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan ilmu tentang pengaruh pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia 2016-2020.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk diambil manfaatnya bagi para penulis maupun pembaca.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu tidak akan lepas dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu landasan dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang dikemukakan mengkaji hal yang sama seperti yang dilakukan penulis. Hasil penelitian tersebut sebagaimana digambarkan pada tabel II.1

Tabel 2.1

Kajian Penelitian Terdahulu

N o	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh DPK, NPF, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM	Lia Tressnawati (2019)	- Pembiayaan Syariah -DPK -NPF -Inflasi	DPK, Inflasi, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM periode 2010-2017. Akan tetapi tidak sesuai jika

	<p>Pada Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Pulau Jawa Tahun 2010-2017.</p>			<p>NPF berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM karena NPF merupakan nilai kinerja dari sebuah perbankan dalam melakukan pembiayaan. Sehingga bukan NPF yang berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM tetapi pembiayaan UMKM yang berpengaruh terhadap NPF karena</p>
--	--	--	--	---

2	<p>Pengaruh penyaluran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financial (NPF) Bank Syariah</p>	<p>Riyana Sari (2010)</p>	<p>-UMKM -NPF</p>	<p>perbankan akan memberikan pembiayaan UMKM jika pelaku UMKM memperjelas arus kasnya.</p> <p>Dari sisi profit, pembiayaan sektor UMKM memberikan kontribusi yang cukup menguntungkan bagi Bank Muamalat Indonesia, tetapi disisi lain juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan</p>
---	---	---------------------------	-----------------------	---

3	<p>(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia).</p> <p>Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan</p>	<p>Achmadia n David Wibisono (2015)</p>	<p>-Likuiditas -UMKM -FDR -Resiko Pembiayaan -NPF</p>	<p>terhadap risiko pembiayaan bermasalah atau tingkat rasio non performing financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia. Sehingga dalam penyalurannya pun Bank Muamalat Indonesia tidak hanya melihat dari sisi profit yang diperoleh.</p> <p>Pembiayaan UMKM dan likuiditas tidak berpengaruh</p>
---	--	---	---	---

4	Menengah (UMKM) Dan Likuiditas Terhadap Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014	Dinnul Alfian Akbar (2016)	-Inflasi -GDP -CAR -FDR -NPF	terhadap resiko pembiayaan dikarenakan terdapat agunan dan kredit usaha rakyat (KUR) bagi nasabah pembiayaan UMKM, dimana KUR merupakan program pemerintah yang dapat menjamin pembiayaan/kredit tersebut melalui BUMN sehingga tidak akan terjadi resiko pembiayaan yang
5		Mohammad	-Inflasi	

	<p>Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia . Pengaruh</p>	<p>Wahiddu din (2018)</p>	<p>-NPF -BI Rate</p>	<p>diakibatkan oleh pembiayaan UMKM. Inflasi tidak berpengaruh pada NPF, sedangkan GDP, CAR, FDR, berpengaruh pada NPF. Secara parsial, bahwa variabel inflasi tidak</p>
--	---	-----------------------------------	--------------------------	--

	<p>Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012- 2017.</p>			<p>memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM, variabel NPF memiliki pengaruh terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan BI Rate memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Artinya kemungkinan terjadinya kualitas yang buruk dalam pembiayaan</p>
--	---	--	--	---

				UMKM karena kurang terjaganya pembiayaan tersebut sehingga menyebabkan NPF.
--	--	--	--	---

Dari penelitian diatas ada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang antara lain seperti sama-sama membahas UMKM, NPF, dan risiko pembiayaan walaupun analisis pengaruhnya berbeda. Lalu, sama-sama menggunakan metode kuantitatif hanya saja pengolahan datanya berbeda. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian, variabel-variabel lainnya, dan waktu penelitian yang digunakan dalam proses penelitian.


H. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh UMKM dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah Indonesia periode 2016-2020 dengan menggunakan software SPSS 23 sebagai alat pengolah data

tersebut dan menghasilkan hasil analisis dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis tersebut memberikan hasil seperti terdapat atau tidaknya pengaruh UMKM dan likuiditas terhadap risiko pembiayaan di dalam bank syariah selama periode 2016-2020.

Dari uraian diatas penulis menguraikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang kondisi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas selama periode 2016-2020 serta memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini mendeskripsikan teori-teori sebagai hasil studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesisi.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai apakah terdapat pengaruh pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan likuiditas terhadap resiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2020.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan peneliti dan saran berdasarkan pada bab-bab sebelumnya.